



**BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO**

Limboto, Mei 2020

Kepada

Yth, 1. Sekretaris Daerah,  
2. Staf Ahli Bupati,  
3. Asisten Sekretaris Daerah,  
4. Inspektur Kabupaten Gorontalo,  
5. Sekretaris DPRD,  
6. Kepala Badan/Dinas,  
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Gorontalo,  
8. Camat se-Kabupaten Gorontalo  
Di.-

Tempat

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : .....800 / KOMINFO / 338.....  
TENTANG

**PEMANFAATAN SISTEM PASAR RAKYAT DIGITAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH GORONTALO**

Dalam rangka mendukung Peraturan Gubernur nomor 15 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Gorontalo khususnya Pembatasan Kegiatan di Tempat/Fasilitas umum dan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maka dengan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Di tengah situasi dan kondisi pandemi wabah covid-19 saat ini, sektor ekonomi masyarakat menjadilah satu faktor penting yang juga harus mendapatkan perhatian. Kita tahu bersama bahwa sektor UMKM dan pedagang di pasar-pasar tradisional sangat terdampak dengan adanya kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah guna memutus penyebaran dari pandemi covid-19 dengan menutup tempat-tempat keramaian.
2. Bahwa untuk mendukung aktivitas ekonomi para pedagang pasar yang sekarang ini ikut terdampak akibat pandemi covid 19, maka diwajibkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah, dan ASN baik Pegawai Negeri dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo untuk berpartisipasi secara langsung dengan cara mendaftar dan melakukan transaksi dalam sistem pasar rakyat digital (SIPARDI) melalui link <http://sipardi.gorontalokab.go.id>.

Jl. Kolonel Rauf Mo'O nomor 357 Limboto  
Telp. (0435) 881480 – 881482, Fax (0435) 881542. Kode Pos 96211



3. Bahwa untuk tutorial untuk tata cara pendaftaran maupun transaksi dalam sistem dimaksud dapat dilihat di laman youtube : <https://youtu.be/TQDix73TxC8>
4. Bahwa partisipasi ASN dalam sistem pasar rakyat digital adalah bagian dari Work From Home yang pelaporannya disampaikan secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

Demikian edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Arsip,-

Jl. Kolonel Rauf Mo'O nomor 357 Limboto  
Telp. (0435) 881480 – 881482, Fax (0435) 881542. Kode Pos 96211